



**P U T U S A N**

Nomor 117/Pdt.G/2014/PA.Jnp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer pada MTS Ganrang Batu, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **penggugat**.

Melawan

[REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal [REDACTED] Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat di depan sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 117/Pdt.G/2014/PA.Jnp, tanggal 16 Juni 2014 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Juni 1998, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nomor 263/73/IX/1998, tanggal 29 September 1998;
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan pada tahun 2002 penggugat dan tergugat pindah di rumah kediaman

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2014/PA.Jnp*



bersama yang terletak di Pannara, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

- [REDACTED] umur 15 tahun (dalam pemeliharaan tergugat);
- [REDACTED], umur 12 tahun (dalam pemeliharaan penggugat);
- [REDACTED], umur 4 bulan (dalam pemeliharaan penggugat);

3 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal Januari 1999 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4 Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- Tergugat suka memukul penggugat apabila tergugat marah;
- Tergugat pencemburu;

5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 16 Mei 2014 disebabkan tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ika;

6 Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang sehingga penggugat memilih untuk bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat [REDACTED] terhadap penggugat [REDACTED];
- 3 Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 117/Pdt.G/2014/PA.Jnp masing-masing tanggal 23 Juni 2014 dan 17 Juli 2014, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 117/Pdt.G/2014/PA.Jnp, tanggal 16 Juni 2014 yang isi dan maksudnya tidak mengalami perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263/73/IX/1998 tanggal 29 September 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah keponakan saksi dan kenal tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami penggugat menikah tanggal 17 Juni 1998;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama satu tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat;

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2014/PA.Jnp*



- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak kelahiran anak kedua penggugat dan tergugat, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat suka memukul penggugat, tergugat suka cemburu dan minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat, namun berdasarkan pengakuan tergugat kepada saksi, tergugat memukul penggugat karena penggugat tidak menghiraukan tergugat dan saksi juga pernah diberitahu oleh penggugat bahwa tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa tergugat selalu curiga dan marah-marah kalau penggugat terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa sudah dua bulan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sebabnya karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama [REDACTED];
- Bahwa ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2 Salasiah binti Mangalle, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Pannara, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Nurjanni dan kenal tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, ketiganya dipelihara oleh penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi setelah anak ketiga lahir, penggugat dan tergugat sering berselisih karena tergugat suka memukul penggugat, tergugat suka minum



minuman keras dan sering cemburu kepada orang yang dekat dengan penggugat;

- Bahwa dua kali saksi melihat tergugat memukul penggugat pada bulan Februari 2014 dan 16 Mei 2014;
- Bahwa sejak tanggal 16 Mei 2014 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama [REDACTED];
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2014/PA.Jnp*



tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara perceraian merupakan perkara khusus, maka penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal Januari 1999 sering muncul perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan tergugat suka memukul penggugat apabila tergugat marah, tergugat pencemburu dan pada tanggal 16 Mei 2014 perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya disebabkan tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dan sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan keduanya berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi setelah lahir anak





penggugat dan tergugat, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat suka cemburu dan memukul penggugat serta sering minum minuman keras bahkan sampai mabuk;

Menimbang, bahwa mengenai tergugat yang suka memukul penggugat hanya diketahui oleh saksi kedua penggugat karena pernah melihat langsung tergugat memukul penggugat sedangkan saksi pertama hanya mengetahui dari pemberitahuan penggugat dan tergugat kepada saksi pertama dan tidak pernah melihat langsung pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi saja yang mengetahui tergugat suka memukul penggugat sehingga keterangan satu orang saksi tidak dianggap saksi *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), maka keterangan saksi kedua dikesampingkan sehingga majelis hakim menilai tidak terbukti tergugat suka memukul penggugat;

Menimbang, bahwa sifat tergugat yang suka cemburu serta kebiasaan tergugat yang meminum minuman keras diketahui oleh kedua saksi penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat suka cemburu dan suka minum minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu yaitu bulan Mei 2014 sebabnya karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 17 Juni 1998;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak kelahiran anak penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat suka cemburu dan suka minum minuman keras;

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2014/PA.Jnp*



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama [REDACTED] dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka cemburu dan minum minuman keras;

Menimbang, bahwa sifat dan perilaku tergugat yang menjadi sebab terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat, demikian juga tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga terjadi pisah tempat antara penggugat dan tergugat dan selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling mempedulikan adalah merupakan indikasi perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka sudah dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari pengadilan untuk hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974





Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

**د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya:

*“ Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan ”*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2014/PA.Jnp*



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, [REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED];
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 Hijriah, oleh kami **Dra. HUSNIWATI** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.**, dan **ACHMAD UBAIDILLAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ACHMAD TASIT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota**

ttd

**FADILAH, S.Ag.**

ttd

**ACHMAD UBAIDILLAH, S.H.**

**Ketua Majelis**

ttd

**Dra. HUSNIWATI**

**Panitera Pengganti**



ttd

**ACHMAD TASIT, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 50.000,-
2. Panggilan	: Rp 150.000,-
3. Redaksi	: Rp 5.000,-
4. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).